



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBINAAN TERHADAP SEKTOR INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
DAN ALAT- ALAT BESAR (KEAGENAN TUNGGAL DAN DISTRIBUTOR)
ASSEMBLING DAN MANUFAKTUR OLEH MENTERI INDUSTRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendjamin dan mendjaga adanja keseimbangan dalam perkembangan usaha antara tjabang-tjabang usaha dalam sektor industri kendaraan bermotor dan alat-alat besar, serta untuk lebih mempertjepat terwujudnja pendirian pabrik-pabrik kendaraan bermotor dan alat-alat besar di Indonesia, dipandang perlu untuk menegaskan wewenang dan tanggungdjwab pembinaan terhadap tjabang-tjabang usaha dari sektor industri kendaraan bermotor dan alat-alat besar pada Departemen Perindustrian.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Wewenang dan tanggungdjwab mengenai pembinaan terhadap sektor industri kendaraan bermotor dan alat-alat besar jang meliputi tjabang-tjabang usaha perdagangan (keagenan tunggal dan distributor), assembling dan manufacturing, dilakukan oleh Menteri Perindustrian.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Penjelenggaraan wewenang dan tanggung-djawab tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan koordinasi dengan Menteri Keuangan, menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perentjaraan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia serta berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan jang berlaku.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 16 Djuni 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.